



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : SARTOPIK alias KEDIWENG bin SAILAN
(Alm);
Tempat Lahir : Belinyu;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/3 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gunung Muda RT 06 Desa Gunung
Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten
Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirasawata;
Pendidikan : SD (tamat);

II. Nama Lengkap : RAMADHAN AL AKBAR alias KENONG bin
JONI ISKANDAR (Alm);
Tempat Lahir : Belinyu
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/12 November 2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Baru Batu Tunu RT 03 RW 02 Kelurahan Kuto
Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 2 Desember 2022 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2022 s.d tanggal 21 Desember 2022;

Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sgl Halaman 1 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 s.d tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2023 s.d tanggal 15 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 3 Februari 2023 s.d tanggal 4 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 5 Maret 2023 s.d 3 Mei 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa I SARTOPIK Als KEDIWENG Bin (Alm) SAILAN dan Terdakwa II RAMADHAN AL'AKBAR Als KENONG Bin (Alm) JONI ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana diuraikan pada surat dakwaan.

2.Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa SARTOPIK Als KEDIWENG Bin (Alm) SAILAN dan RAMADHAN AL'AKBAR Als KENONG Bin (Alm) JONI ISKANDAR masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan/atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan..

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mesin Perahu Merek Suzuki 40 PK Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Mesin Perahu Merek TOHATSU 18 PK Warna Silver Hitam;
- 1 (Satu) Set Pompa Tanah 4" In;
- 1 (Satu) Set Pompa Air 3" In;
- 1 (Satu) Buah Pipa Besi 3".

Dikembalikan kepada saksi korban KASIM Als KASIM Bin (Alm) MADI KARIM

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type Avanza 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 1775 QF, Nomor Mesin 1NRG126630, Nomor Rangka MHKM5EA2JMK081938 di STNK atas nama YUDI ARIANDI alamat Jl. Pahlawan 12 RT.006 RW.002 Air Jukung Belinyu Bangka;
- 1 (Satu) Lembar STNK asli Mobil Merk TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF, Nomor Mesin 1NRG126630, Nomor Rangka MHKM5EA2JMK081938 di STNK atas nama YUDI ARIANDI alamat Jl. Pahlawan 12 RT.006 RW.002 Air Jukung Belinyu Bangka;
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merk TOYOTA warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi YUDI ARIANDI Als YUDI bin SRI YANTO

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I SARTOPIK Als KEDIWENG Bin (Alm) SAILAN bersama dengan Terdakwa II RAMADHAN AL'AKBAR Als KENONG Bin (Alm) JONI ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2022 yang bertempat di Pelabuhan Mengkubung di Mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya atau setidaknya-tidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) pergi ke Pelabuhan Mengkubung, Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QFhendak menemui seseorang. Setibanya di Pelabuhan Mengkubung, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) tidak melihat seorang pun berada disana. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) melihat 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in dan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in di sekitar Pelabuhan tersebut. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan DEVIN (DPO) *"tu ado besi bekas, yo angkat siapa tau dak dipakek agik"*. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan DEVIN (DPO) mendekati 1 (satu) buah pipa besi 3" in, lalu menggotong dan memasukkan secara bersama-sama kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik. Setelah itu, para terdakwa dan DEVIN (DPO) kembali ke Pelabuhan Mengkubung tersebut dan mendekati sebuah ponton kemudian menarik tali tambang yang mengikat 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in ke ponton tersebut hingga tali tambang terlepas. Selanjutnya, para terdakwa bersama dengan DEVIN (DPO) mengangkat dan memasukkan 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in tersebut secara bersama-sama menuju ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik. Lalu para terdakwa dan DEVIN (DPO) kembali lagi ke ponton tersebut kemudian melepaskan tali tambang yang mengikat 1 (satu) Set Pompa Air 3" di ponton. Selanjutnya para terdakwa dan DEVIN (DPO) hendak memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut namun tidak muat karena mobil sudah terisi oleh 1 (satu) buah pipa besi 3" in dan 1 (satu) set pompa tanah 4" in sehingga para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan meletakkan kembali 1 (satu) set pompa air 3" tersebut ke pinggir Pelabuhan. Kemudian para terdakwa bersama dengan DEVIN (DPO) berjalan ke arah mobil dan pergi menuju Hutan Pakakliang di Desa Gunung Muda Kec. Belinyu untuk menyembunyikan terlebih dahulu 1 (satu) buah pipa besi 3" in dan 1 (satu) set pompa tanah 4" in tersebut.

- Kemudian para Terdakwa dan DEVIN (DPO) kembali ke Pelabuhan Mengkubung menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik untuk mengambil 1 (satu) Set Pompa Air 3" in yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir pelabuhan lalu para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik. Selanjutnya, para terdakwa dan DEVIN (DPO) berjalan kembali menuju Pelabuhan dan saat itu terdapat perahu-perahu yang terparkir dimana masing-masing terdapat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam. Lalu

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan DEVIN (DPO) “yo kepalang kali kek ngambik mesin ni”. Kemudian Terdakwa I memutar baut pengunci antara perahu dengan mesin tersebut hingga terlepas, setelah itu para terdakwa dan DEVIN (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan memasukan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik kemudian kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dan memasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama, lalu menyembunyikan 1 (satu) Set Pompa Air 3”in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut.

- Sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya 1 (satu) Set Pompa Air 3”in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut diturunkan dari mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II dan DEVIN (DPO) pulang ke rumah mereka masing-masing dan selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumahnya.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah pipa besi 3”in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4”in, 1 (satu) Set Pompa Air 3”in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam milik Saksi KASIM Als KASIM Bin (Alm) MADI KARIM dengan tanpa izin telah menimbulkan kerugian sebesar Rp 88.400.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi KASIM Als KASIM Bin (Alm) MADI KARIM, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB di Mengkubung Desa

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik polisi sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada penyidik polisi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang dicuri berupa 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam;
 - Bahwa sebelum saksi menyadari barang-barang tersebut dicuri, saksi telah mengecek barang-barang tersebut terlebih dahulu;
 - Bahwa berawal pada saat saksi datang ke Pelabuhan Mengkubung pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 06.00 WIB pagi hari saksi sudah tidak melihat lagi 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam berada pada tempatnya. Lalu saksi menghubungi saksi WADI dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian. Kemudian saksi bersama dengan saksi WADI mencari ke sekitar Pelabuhan Mengkubung tetapi tidak menemukan barang-barang tersebut sehingga saksi kemudian melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Belinyu;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil dan memindahkan barang-barang berupa 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam milik saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa I merupakan teman saksi sendiri sehingga saksi telah memaafkan para terdakwa dan telah ada perdamaian;
 - Bahwa para terdakwa telah mengganti kerugian yang saksi alami;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 88.400.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WADI Als WADI Bin WAHAD, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di Pelabuhan Mengkubung pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 setelah saksi mendapat telepon dari saksi KASIM sekira pukul 08.00 WIB. Saat itu saksi langsung pergi menuju ke Pelabuhan Mengkubung dan sudah melihat ramai orang berkumpul disana. Kemudian saksi menemani saksi KASIM untuk mencari barang-barang yang telah hilang tersebut di sekitar Pelabuhan Mengkubung namun tidak menemukannya dan saksi korban kemudian pergi ke kantor Polsek Belinyu untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi KASIM tidak pernah menyuruh orang untuk memindahkan atau mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh saksi KASIM atas peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUDI ARIANDI Als YUDI Bin SRI YANT, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah menyewakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF kepada terdakwa I dengan biaya sewa sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa dan akan dibawa kemana 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik tersebut;

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I berawal pada hari Senin 28 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa I menemui saksi di warung kafe di Jalan M Syafri Rahman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka hendak menyewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam setelah saksi memperoleh informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa I sudah membayar lunas biaya sewa atas 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF tersebut kepada saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*adecharge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I SARTOPIK Als KEDIWENG Bin SAILAN (Alm) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan Terdakwa didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa I telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB di Pelabuhan Mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan terdakwa II RAMADHAN AL'AKBAR Als KENONG Bin (Alm) JONI ISKANDAR dan DEVIN (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) pergi ke Pelabuhan Mengkubung, Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF hendak menemui seseorang. Setibanya di Pelabuhan Mengkubung, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) tidak melihat seorang pun berada disana. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) melihat 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu)

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Set Pompa Tanah 4" in dan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in di sekitar Pelabuhan tersebut. Kemudian para terdakwa dan DEVIN (DPO) mendekat dan menggotong serta memindahkan barang-barang tersebut satu per satu secara bersama-sama ke dalam 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF tersebut. Namun saat para terdakwa dan DEVIN (DPO) hendak memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" ke dalam mobil, ternyata tidak muat karena mobil sudah terisi penuh oleh 1 (satu) buah pipa besi 3" in dan 1 (satu) set pompa tanah 4" in sehingga para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan meletakkan kembali 1 (satu) set pompa air 3" tersebut ke pinggir Pelabuhan. Kemudian para terdakwa bersama dengan DEVIN (DPO) berjalan ke arah mobil dan pergi menuju Hutan Pakakliang di Desa Gunung Muda Kec. Belinyu untuk menyembunyikan terlebih dahulu 1 (satu) buah pipa besi 3" in dan 1 (satu) set pompa tanah 4" in tersebut;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) kembali ke Pelabuhan Mengkubung menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik untuk mengambil 1 (satu) Set Pompa Air 3" in yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir pelabuhan lalu para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik. Selanjutnya, terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) berjalan kembali menuju Pelabuhan dan saat itu terdapat perahu-perahu yang terparkir dimana masing-masing terdapat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan DEVIN (DPO) *"yo kepalang kali kek ngambik mesin ni"*. Kemudian Terdakwa I memutar baut pengunci antara perahu dengan mesin tersebut hingga terlepas, setelah itu para terdakwa dan DEVIN (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan memasukan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik kemudian kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dan memasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama, lalu menyembunyikan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tersebut diturunkan dari mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama;

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri terdakwa I terdiri dari 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam;
 - Bahwa terdakwa I pernah menyewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik milik saksi YUDI ARIANDI pada hari Senin 28 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di warung kafe di Jalan M Syafri Rahman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
 - Bahwa biaya sewa per hari atas 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa I sudah melakukan pembayaran lunas atas sewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik kepada saksi YUDI ARIANDI;
 - Bahwa terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik tersebut untuk melakukan pencurian di Pelabuhan Mengkubung, Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
 - Bahwa Terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) tidak pernah diberikan izin oleh saksi KASIM untuk memindahkan 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dari Pelabuhan Mengkubung ke Hutan Pakakliang dan ke rumah Terdakwa I.
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian dan ada dibuatkan secara tertulis dan terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II RAMADHAN AL'AKBAR Als KENONG Bin JONI ISKANDAR (Alm) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan Terdakwa didalam BAP penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa terdakwa II ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB di Pelabuhan Mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I SARTOPIK Als KEDIWENG Bin (Alm) SAILAN dan DEVIN (DPO);
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri terdakwa II terdiri dari 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, dan DEVIN (DPO) pergi ke Pelabuhan Mengkubung, Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF hendak menemui seseorang. Setibanya di Pelabuhan Mengkubung, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) tidak melihat seorang pun berada disana. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) melihat 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in dan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in di sekitar Pelabuhan tersebut. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan DEVIN (DPO) "*tu ado besi bekas, yo angkat siapa tau dak dipakek agik*". Kemudian para terdakwa dan DEVIN (DPO) mendekatidan menggotong serta memindahkansatu per satu barang-barang tersebut secara bersama-sama ke dalam 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF. Namun saat para terdakwa dan DEVIN (DPO) hendak memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" ke dalam mobil, ternyata tidak muat karena mobil sudah terisi penuh oleh 1 (satu) buah pipa besi 3" in dan 1 (satu) set pompa tanah 4" in sehingga para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan meletakkan kembali 1 (satu) set pompa air 3" tersebut ke pinggir Pelabuhan. Kemudian para terdakwa bersama dengan DEVIN (DPO) berjalan ke arah mobil dan pergi menuju Hutan Pakakliang di Desa Gunung Muda Kec. Belinyu untuk menyembunyikan terlebih dahulu 1 (satu) buah pipa besi 3" in dan 1 (satu) set pompa tanah 4" in tersebut;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) kembali ke Pelabuhan Mengkubung menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik untuk mengambil 1 (satu) Set Pompa Air 3" in yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir pelabuhan lalu para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in tersebut ke dalam mobil Toyota

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna hitam metalik. Selanjutnya, terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) berjalan kembali menuju Pelabuhan dan saat itu terdapat perahu-perahu yang terparkir dimana masing-masing terdapat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan DEVIN (DPO) *"yo kepalang kali kek ngambik mesin ni"*. Kemudian Terdakwa I memutar baut pengunci antara perahu dengan mesin tersebut hingga terlepas, setelah itu para terdakwa dan DEVIN (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan memasukan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik kemudian kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dan memasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama, lalu menyembunyikan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut diturunkan dari mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama;;

- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) tidak pernah diberikan izin oleh saksi KASIM untuk memindahkan 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dari Pelabuhan Mengkubung ke Hutan Pakakliang dan ke rumah Terdakwa I.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit Mesin Perahu Merek Suzuki 40 PK Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Perahu Merek TOHATSU 18 PK Warna Silver Hitam;
 - 1 (Satu) Set Pompa Tanah 4" In;
 - 1 (Satu) Set Pompa Air 3" In;
 - 1 (Satu) Buah Pipa Besi 3";
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type Avanza 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 1775 QF, Nomor Mesin 1NRG126630, Nomor

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHKM5EA2JMK081938 di STNK atas nama YUDI ARIANDI alamat Jl. Pahlawan 12 RT.006 RW.002 Air Jukung Belinyu Bangka;

- 1 (Satu) Lembar STNK asli Mobil Merk TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF, Nomor Mesin 1NRG126630, Nomor Rangka MHKM5EA2JMK081938 di STNK atas nama YUDI ARIANDI alamat Jl. Pahlawan 12 RT.006 RW.002 Air Jukung Belinyu Bangka;
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merk TOYOTA warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB di Pelabuhan Mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) pergi ke Pelabuhan Mengkubung, Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF hendak menemui seseorang. Setibanya di Pelabuhan Mengkubung, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) tidak melihat seorang pun berada disana. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) melihat 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in dan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in di sekitar Pelabuhan tersebut. Kemudian para terdakwa dan DEVIN (DPO) mendekatidan menggotong serta memindahkan barang-barang tersebut satu per satu secara bersama-sama ke dalam 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF tersebut. Namun saat para terdakwa dan DEVIN (DPO) hendak memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" ke dalam mobil, ternyata tidak muat karena mobil sudah terisi penuh oleh 1 (satu) buah pipa besi 3" in dan 1 (satu) set pompa tanah 4" in sehingga para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan meletakkan kembali 1 (satu) set pompa air 3" tersebut ke pinggir Pelabuhan. Kemudian para terdakwa bersama dengan DEVIN (DPO) berjalan ke arah mobil dan pergi menuju Hutan Pakakliang di Desa Gunung Muda Kec. Belinyu untuk menyembunyikan

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu 1 (satu) buah pipa besi 3" in dan 1 (satu) set pompa tanah 4" in tersebut;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) kembali ke Pelabuhan Mengkubung menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik untuk mengambil 1 (satu) Set Pompa Air 3" in yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir pelabuhan lalu para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik. Selanjutnya, terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) berjalan kembali menuju Pelabuhan dan saat itu terdapat perahu-perahu yang terparkir dimana masing-masing terdapat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan DEVIN (DPO) *"yo kepalang kali kek ngambik mesin ni"*. Kemudian Terdakwa I memutar baut pengunci antara perahu dengan mesin tersebut hingga terlepas, setelah itu para terdakwa dan DEVIN (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan memasukan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik kemudian kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dan memasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama, lalu menyembunyikan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut diturunkan dari mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri terdakwa I terdiri dari 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam;
- Bahwa terdakwa I pernah menyewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik milik saksi YUDI ARIANDI pada hari Senin 28 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di warung kafe di Jalan M Syafri Rahman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa biaya sewa per hari atas 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 14 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa terdakwa I sudah melakukan pembayaran lunas atas sewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik kepada saksi YUDI ARIANDI;
- Bahwa terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik tersebut untuk melakukan pencurian di Pelabuhan Mengkubung, Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) tidak pernah diberikan izin oleh saksi KASIM untuk memindahkan 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dari Pelabuhan Mengkubung ke Hutan Pakakliang dan ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 88.400.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian dan ada dibuatkan secara tertulis dan terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 15 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I SARTOPIK alias KEDIWENG bin SAILAN (Alm) dan Terdakwa II RAMADHAN AL AKBAR alias KENONG bin JONI ISKANDAR (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Para Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa "*sesuatu barang*" atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);

Menimbang, bahwa maksud kata "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda), adalah orang lain sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya (*baik tertulis maupun tidak tertulis*) dan makna "*secara melawan hukum*" adalah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat (*kaedah-kaedah sosial*), yaitu kaedah kesusilaan,

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 16 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah agama, kaedah sopan santun dan juga termasuk kaedah hukum sebagai kaedah yang menduduki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB di Pelabuhan Mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dimana kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) pergi ke Pelabuhan Mengkubung, Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF hendak menemui seseorang. Setibanya di Pelabuhan Mengkubung, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) tidak melihat seorang pun berada disana. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) melihat 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in dan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in di sekitar Pelabuhan tersebut. Kemudian para terdakwa dan DEVIN (DPO) mendekatidan menggotong serta memindahkan barang-barang tersebut satu per satu secara bersama-sama ke dalam 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF tersebut. Namun saat para terdakwa dan DEVIN (DPO) hendak memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" ke dalam mobil, ternyata tidak muat karena mobil sudah terisi penuh oleh 1 (satu) buah pipa besi 3" in dan 1 (satu) set pompa tanah 4" in sehingga para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan meletakkan kembali 1 (satu) set pompa air 3" tersebut ke pinggir Pelabuhan. Kemudian para terdakwa bersama dengan DEVIN (DPO) berjalan ke arah mobil dan pergi menuju Hutan Pakakliang di Desa Gunung Muda Kec. Belinyu untuk menyembunyikan terlebih dahulu 1 (satu) buah pipa besi 3" in dan 1 (satu) set pompa tanah 4" in tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) kembali ke Pelabuhan Mengkubung menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik untuk mengambil 1 (satu) Set Pompa Air 3" in yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir pelabuhan lalu para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik. Selanjutnya, terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) berjalan kembali menuju Pelabuhan dan saat itu terdapat perahu-perahu yang terparkir dimana masing-masing terdapat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan DEVIN (DPO) *"yo kepalang kali kek ngambik mesin ni"*. Kemudian Terdakwa I memutar baut pengunci antara perahu dengan mesin tersebut hingga terlepas, setelah itu para terdakwa dan DEVIN (DPO) langsung

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 17 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan memasukan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik kemudian kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dan memasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama, lalu menyembunyikan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut diturunkan dari mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dicuri terdakwa I terdiri dari 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dan Terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) tidak pernah diberikan izin oleh saksi KASIM untuk memindahkan 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dari Pelabuhan Mengkubung ke Hutan Pakakliang dan ke rumah Terdakwa I dan akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 88.400.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB di Pelabuhan Mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dimana kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) pergi ke Pelabuhan Mengkubung, Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF hendak menemui seseorang. Setibanya di Pelabuhan Mengkubung, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) tidak melihat seorang pun berada disana. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan DEVIN (DPO) melihat 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in dan 1 (satu) Set Pompa Air 3" in di sekitar Pelabuhan

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 18 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian para terdakwa dan DEVIN (DPO) mendekat dan menggotong serta memindahkan barang-barang tersebut satu per satu secara bersama-sama ke dalam 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF tersebut. Namun saat para terdakwa dan DEVIN (DPO) hendak memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" ke dalam mobil, ternyata tidak muat karena mobil sudah terisi penuh oleh 1 (satu) buah pipa besi 3" dan 1 (satu) set pompa tanah 4" sehingga para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan meletakkan kembali 1 (satu) set pompa air 3" tersebut ke pinggir Pelabuhan. Kemudian para terdakwa bersama dengan DEVIN (DPO) berjalan ke arah mobil dan pergi menuju Hutan Pakakliang di Desa Gunung Muda Kec. Belinyu untuk menyembunyikan terlebih dahulu 1 (satu) buah pipa besi 3" dan 1 (satu) set pompa tanah 4" tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) kembali ke Pelabuhan Mengkubung menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik untuk mengambil 1 (satu) Set Pompa Air 3" yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir pelabuhan lalu para terdakwa dan DEVIN (DPO) mengangkat dan memasukkan 1 (satu) Set Pompa Air 3" tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik. Selanjutnya, terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) berjalan kembali menuju Pelabuhan dan saat itu terdapat perahu-perahu yang terparkir dimana masing-masing terdapat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam. Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan DEVIN (DPO) *"yo kepalang kali kek ngambik mesin ni"*. Kemudian Terdakwa I memutar baut pengunci antara perahu dengan mesin tersebut hingga terlepas, setelah itu para terdakwa dan DEVIN (DPO) langsung mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan memasukan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik kemudian kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dan memasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama, lalu menyembunyikan 1 (satu) Set Pompa Air 3", 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya 1 (satu) Set Pompa Air 3", 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam tersebut diturunkan dari mobil Toyota Avanza warna hitam metalik secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dicuri terdakwa I terdiri dari 1 (satu) buah pipa besi 3", 1 (satu) Set Pompa Tanah 4", 1 (satu) Set Pompa Air 3", 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 19 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dan Terdakwa I, terdakwa II dan DEVIN (DPO) tidak pernah diberikan izin oleh saksi KASIM untuk memindahkan 1 (satu) buah pipa besi 3" in, 1 (satu) Set Pompa Tanah 4" in, 1 (satu) Set Pompa Air 3" in, 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk TOHATSU 18 PK warna Silver Hitam dan 1 (satu) Unit Mesin Perahu Merk Suzuki 40 PK warna Hitam dari Pelabuhan Mengkubung ke Hutan Pakakliang dan ke rumah Terdakwa I dan akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 88.400.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dimana para terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami saksi korban dan saksi korban juga dimuka persidangan telah memaafkan semua perbuatan para terdakwa dan berharap para terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 20 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban dan sudah mengganti kerugian yang dialami korban
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian maka selanjutnya mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SARTOPIK alias KEDIWENG bin SAILAN (Alm) dan Terdakwa II RAMADHAN AL AKBAR alias KENONG bin JONI ISKANDAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 21 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mesin Perahu Merek Suzuki 40 (empat puluh) PK Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Mesin Perahu Merek TOHATSU 18 (delapan belas) PK Warna Silver Hitam;
- 1 (Satu) Set Pompa Tanah 4" (empat) Inc;
- 1 (Satu) Set Pompa Air 3" (tiga) Inc;
- 1 (Satu) Buah Pipa Besi 3" (tiga) inc;

Dikembalikan kepada saksi korban KASIM Als KASIM Bin (Alm) MADI KARIM

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type Avanza 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 1775 QF, Nomor Mesin 1NRG126630, Nomor Rangka MHKM5EA2JMK081938 di STNK atas nama YUDI ARIANDI alamat Jl. Pahlawan 12 RT.006 RW.002 Air Jukung Belinyu Bangka;
- 1 (Satu) Lembar STNK asli Mobil Merk TOYOTA Type AVANZA 1.3 E M/T Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN1775 QF, Nomor Mesin 1NRG126630, Nomor Rangka MHKM5EA2JMK081938 di STNK atas nama YUDI ARIANDI alamat Jl. Pahlawan 12 RT.006 RW.002 Air Jukung Belinyu Bangka;
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merk TOYOTA warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi YUDI ARIANDI Als YUDI bin SRI YANTO

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan Zulfikar Berlian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adika Triarta, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Meilany Silitonga, S.H Penuntut Umum pada

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 22 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu dan Para Terdakwa yang berada di
Lapas Sungailiat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H.,M.H

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Zulfikar Berlian, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Adika Triarta, S.H

Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 23 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)